

Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Imaduddin¹, Roy Valiant Salomo²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia; imaduddinhamid01@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia; rvs2357@gmail.com

Received: 10/02/2023	Revised: 30/04/2023	Accepted: 07/06/2023
Abstract	This study aims to analyze the principles of good governance in managing the 2022 Village Fund in Buncu Village, Sape District, Bima Regency. Researchers use Buncu Village because it has the status of an underdeveloped village category with a developing village index of 0.5776. In addition, this village is unable to achieve the realization of Village Funds in 2022. This research focuses more on two important principles based on the factual problems found, namely the principle of accountability and the principle of community participation. The research method used in this research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out by conducting documentation studies and. The results of this study indicate that accountability in managing Village Funds in Buncu Village is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning reporting and accountability mechanisms, but in general it has been carried out properly. In terms of the principle of planning participation, the Buncu Village Government has also implemented the principle of participation because every RKPDes preparation always involves the community. In addition, in terms of implementing participation, the people of Buncu Village are voluntarily involved in village development.	
Keywords	Accountability; Participation; Good Governance; Village Funds	
Corresponding Author	Imaduddin Universitas Indonesia, Indonesia; imaduddinhamid01@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui rencana aksi global yang disepakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia telah menetapkan tujuan dan target dalam program pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada poin ketiga Nawacita, Presiden melegitimasi kalimat “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Desa sebagai organisasi pemerintah terendah sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 butir (a) yang berbunyi: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Perihal membangun desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran transfer pusat ke daerah sebagai salah satu sumber pendapatan desa diluar dari sumber pendapatan asli desa, yaitu program Dana Desa melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, “ Dana Desa adalah dana

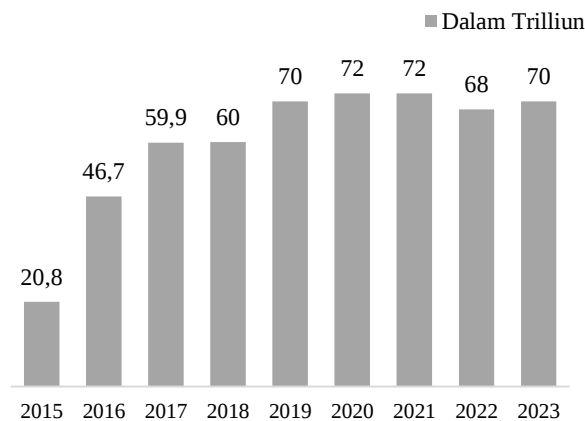


© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian desa terbukti dengan besarnya alokasi dana desa yang digelontorkan sejak tahun 2015 yang cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun terjadi penurunan jumlah karena alokasi anggaran akibat pandemi covid 19.

Kolom 1. Anggaran Dana Desa 2015-2023



Sumber: kemenkeu.go.id,

Dana Desa merupakan salah satu instrumen pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Sehingga esensi kebijakan Dana Desa bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa.

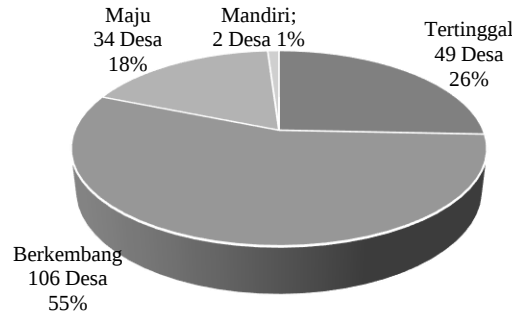
Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan pada implementasinya terdapat berbagai penyimpangan di beberapa Kabupaten/ Kota di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Bima. Dikutip dari *ntb.bpk.go.id*, pada tahun 2022 BPK mencatat sejumlah korupsi Dana Desa yang dilakukan secara bersama-sama oleh 21 Desa dengan melakukan pemotongan BLT Dana Desa dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 2,7 Miliar yang dialokasikan tidak sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022. Dalam temuan BPK tersebut, beberapa desa yang bermasalah banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan 17 Agustusan, Kegiatan PPK, sumbangan MTQ, bayar BPJS, kepentingan pribadi Kepala Desa, dan lain sebagainya. “Harusnya, prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa”. (*bpk.go.id*).

Lebih lanjut, dikutip dari *cnnindonesia.com*, Margo Yuwono Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak daripada di perkotaan. Dari total penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 26,36 juta jiwa, tercatat sebesar 14,98 juta jiwa ada di pedesaan dan 11,38 juta jiwa ada di perkotaan. Tingginya angka kemiskinan di desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menggenjot implementasi Dana Desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik / *good governance*.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu desa adalah berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini sebagaimana dikutip dari *tribunnews.com*, Budi Arief Setiadi Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengatakan bahwa IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi desa yang semua variabelnya menentukan status desa tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri yang menjadi tolak

ukur tingkat kemiskinan suatu desa. Di Kabupaten Bima, dari 191 desa yang ada, mayoritas berstatus berkembang dan tertinggal. Hal ini seperti yang termuat dalam grafik berikut:

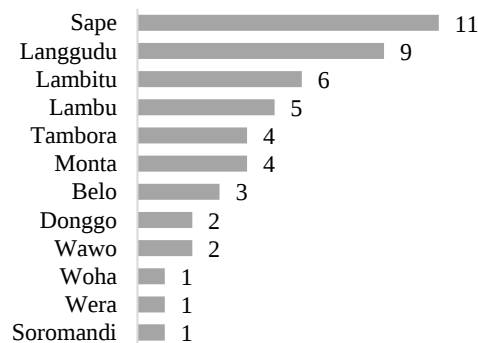
Diagram 1. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Bima Tahun 2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, diolah

Berdasarkan jumlah kategori desa tertinggal, Kecamatan Sape menjadi kecamatan yang jumlah desa tertinggal terbanyak di Kabupaten Bima berdasarkan status IDM seperti pada Kolom dibawah.

Kolom 2. Jumlah Desa Berdasarkan IDM Tertinggal



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, diolah

Dari kolom di atas menunjukkan bahwa, dari total 49 desa yang berstatus tertinggal di Kabupaten Bima, total ada 11 desa di Kecamatan Sape yang berkategori desa tertinggal, yaitu Desa Rai Oi dengan IDM 0,52, Desa Bajo Pulo dengan IDM 0,55, Desa Kowo dengan IDM 0,56, Desa Lamere dengan IDM 0,56, Desa Parangina dengan IDM 0,57, Desa Tanah Putih dengan IDM 0,57, Desa Buncu dengan IDM 0,57, Desa Sangia dengan IDM 0,57, Desa Poja dengan IDM 0,58, Desa Jia dengan IDM 0,58, dan Desa Na'e dengan IDM 0,58. (kemendesa.go.id).

Pada tahun 2022, Realisasi implementasi Dana Desa di beberapa desa di Kecamatan Sape belum mencapai titik maksimal atau 100% realisasi. Dari 11 desa kategori tertinggal di Kecamatan Sape, tercatat ada tiga desa yang belum terealisasi Dana Desa secara maksimal, yaitu Desa Na'e, Desa Rai Oi, dan Desa Buncu.

Tabel 1. Realisasi Dana Desa di Desa Na'e, Rai Oi, dan Buncu Kecamatan Sape

Bidang	Desa Na'e	Desa Rai Oi	Desa Buncu
Penyelenggaraan	84.898.120	128.547.760	178.093.040
Pembangunan	279.112.880	224.704.240	336.440.040
Pembinaan	103.950.000	203.300.000	147.224.320
Pemberdayaan	0	94.700.000	107.880.600
Bidang Tak Terduga	313.200.000	435.600.000	518.400.000
Jumlah	781.161.000	1.086.852.000	1.288.038.000
Realisasi	570.543.800	923.309.600	856.193.040

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, diolah

Pada tabel di samping, tercatat tiga desa yang berstatus desa tertinggal tersebut belum mencapai realisasi 100 persen anggaran Dana Desa tahun 2022, yaitu Desa Na'e masih tersisa Rp. 210 Juta anggaran yang belum terealisasi, Desa Rai Oi tersisa Rp. 163 Juta, dan Desa Buncu tersisa Rp. 431 Juta. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola implementasi Dana Desa di desa tersebut tidak efektif atau bermasalah.

Dana Desa yang dialokasikan dalam jumlah besar harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik/ *good governance*. Partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran mulai perencanaan hingga implementasi kebijakan Dana Desa dan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan desa juga turut dilakukan. Selain itu, tidak hanya partisipasi masyarakat yang dibutuhkan, namun perlu adanya transparansi dan profesionalitas aparatur desa dalam pengelolaan sehingga Dana Desa yang merupakan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa dapat terealisasi sempurna ke masyarakat desa seutuhnya serta tercapai efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa.

United Nations Development Programme (UNDP) (1997), mendefinisikan *Good Governance* sebagai "suatu proses tata kelola pemerintah yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas". Lebih lanjut, UNDP (1997) dalam Mardiasmo (2009) mengatakan terdapat 9 prinsip dalam tata kelola pemerintahan, yaitu : *Accountability* memuat pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diimplementasikan, *Society Participation* memuat partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai tatan implementasi kebijakan, *Transparency* memuat keterbukaan pemerintah atas segala informasi implementasi kebijakan, *Efficiency and Effectiveness* memuat perhitungan penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu agar tepat sasaran, *Equality* memuat persamaan derajat pelayanan publik, *Rule of Law* memuat regulasi yang harus dilegitimasi dalam implementasi kebijakan, *Strategic Vision* memuat pemimpin harus memiliki cara pandang strategis dalam implementasi kebijakan, *Responsiveness* memuat sikap aktif dan tanggap dalam memberikan pelayanan publik, dan *Consensus Orientation* dalam proses formulasi kebijakan harus berdasarkan konsensus bersama antara masyarakat dan pemerintahan agar saling mendukung implementasi kebijakan.

Dengan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam implementasi pengelolaan, terlihat bahwa pengelolaan Dana Desa belum tertangani dengan prinsip *good governance*, terutama pada prinsip akuntabilitas perangkat desa yang cenderung tidak memiliki komitmen terhadap tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, prinsip efisiensi dan efektivitas perangkat desa juga tidak dijalankan dalam implementasi pengelolaan, hal ini karena banyaknya anggaran yang tidak terealisasi dengan baik dimasyarakat dan tidak dijalankan sesuai Permendes 7/2021. Selain itu, implementasi Dana Desa yang bermasalah dan realisasi tidak maksimal mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat baik dalam

formulasi kebijakan Dana Desa tahun 2022 maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat saat kebijakan Dana Desa di implementasikan turut menjadi persoalan yang harus dibahas.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Desa Buncu yang ada di Kecamatan Sape karena berstatus kategori desa tertinggal dengan indeks desa membangun 0,5776. Selain itu, desa ini merupakan desa yang sisa anggarannya terbesar yang tidak mampu mencapai realisasi Dana Desa secara maksimal pada tahun 2022. Kajian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, implementasi, dan tanggungjawab/ pelaporan. Selain itu, melihat *factual problem* pada implementasi Dana Desa di Kabupaten Bima tahun 2022, penelitian ini lebih memfokuskan pada dua prinsip penting berdasarkan *factual problem* yang ditemukan, yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang implementasi prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena mencoba mengeksplorasi secara detail terkait implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sape. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan detail spesifik dalam situasi, *social setting*, dan suatu hubungan (Neuman, 2007). Penelitian ini tergolong penelitian murni karena diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademik dalam sektor implementasi kebijakan. Pada penelitian kualitatif, data disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian dan laporan (Nasution, 2011).

Informan pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan mereka dapat memberikan data yang berkaitan dengan objek penelitian dan dianggap memahami terkait permasalahan Dana Desa yang terjadi di Kecamatan Sape dan bagaimana prinsip *good governance* dalam melakukan pengelolaan Dana Desa di tiga desa yang menjadi sampel penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Buncu 1 Orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buncu 2 orang, Masyarakat Desa Buncu 2 orang, Kepala Desa Buncu 1 Orang dan Camat Sape/ mewakili 1 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi observasi dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara kepada informan penelitian. Sedangkan Teknik analisis data dilakukan dengan merangkum dan menyiapkan data kemudian menyederhanakan data dengan mengikat kata-kata kunci dan menyaring informasi yang tidak berhubungan kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip akuntabilitas dan Partisipasi

Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu tergantung bagaimana tata kelola pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

3.2. Akuntabilitas/ Tanggungjawab

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang berkaitan dengan kapabilitas instansi dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Dana Desa, akuntabilitas disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dapat diakses oleh masyarakat desa dengan mudah dan cepat. Menurut Pak Ahyar, S.sos selaku Pendamping Lokal Desa Desa Buncu, mekanisme pelaporan LPJ Dana Desa 2022 mengenai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan idealnya harus tercantum pada papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat sebagai pemberi mandat pemerintah desa dapat

mengetahui anggaran Dana Desa 2022 di alokasikan untuk bidang apa saja sesuai dengan Permendes 7/2021. Harusnya LPJ yang dibuat oleh sekretaris desa setiap tahap (Tahap 1 20%, Tahap II 40%, Tahap III 40%) juga diketahui oleh BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa, namun dalam kenyataannya tidak. Padahal tugas dari BPD ikut mengawasi jalannya program pemerintahan desa. LPJ hanya di ketahui oleh kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran.

“Kayak sudah menjadi kebiasaan aparaturnya desa terkait LPJ ini ya memang tidak diketahui oleh BPD padahal ya LPJ kan masyarakat dan BPD sebagai yang ikut awasi bisa dibilang gitu harus juga mengetahui. Selama ini hanya diketahui pak kades kemudian diketahui oleh camat habis itu dibawa ke DPMDes kabupaten”.

Lebih lanjut, Pak Kamaruddin selaku Ketua BPD Desa Buncu membenarkan pernyataan Pak Ahyar terkait akuntabilitas Dana Desa tahun 2022, bahwa :

“Selama saya menjadi Ketua BPD di desa ini tidak pernah menerima berkas LPJ Dana Desa juga ditahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Fungsi saya disini selama ini ya kalo ada keluhan atau aspirasi warga dibawa ke Musdes atau langsung lapor ke pak kades. Tidak pernah terima laporan LPJ Dana Desa maupun APBDes. Di akhir tahun kita hanya membahas RKPDDes untuk tahun berikutnya”

Selain itu, salah satu faktor akuntabilitas berupa pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa di Desa Buncu adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya desa. Terbatasnya kemampuan SDM terutama pada penggunaan sistem komputerisasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawabannya. Aparaturnya desa lebih memilih menggunakan cara-cara manual dalam bentuk berkas pengajuan LPJ ke Camat maupun ke DPMDes Kabupaten Bima. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses informasi masyarakat terkait program dan anggaran Dana Desa 2022. Kepala Desa Buncu Pak Abdara A Razak mengatakan bahwa :

“Menjadi persoalan adinda terbatasnya SDM sehingga masih menggunakan cara manual dan minta bantuan ke operator DPMDes untuk input data-data itu pun kalo dilakukan. Kita sering melakukan bimtek untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya terutama sekdes ya. Jujur ya kita masih terbatas dan selama ini kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah”

Sehingga diperlukan peran pemerintah baik yang diinisiasi oleh Camat maupun DPMDes Kabupaten Bima dalam mewadahi kegiatan pelatihan kepada pemerintah desa supaya menghasilkan LPJ yang akuntabel dan benar.

3.3. Partisipasi

Partisipasi menjadi prinsip yang penting dalam mewujudkan *good governance*. Partisipasi masyarakat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan kebutuhannya karena kebijakan yang ditetapkan akan di implementasikan kembali ke masyarakat sehingga pemerintah harus mewadahi proses penyampaian pendapat serta pengambilan kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat secara kolektif. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban/akuntabilitas.

3.4. Perencanaan

Tahapan perencanaan Dana Desa di Desa Buncu secara umum telah melibatkan semua unsur, yaitu perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Azhar (2015) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan yaitu partisipasi buah pikiran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaharudin selaku masyarakat Desa Buncu sebagai berikut :

“saya selaku ketua RT 13 di Desa ini selalu dilibatkan dalam dalam musyawarah desa setiap penyusunan RKP dan mengajak beberapa masyarakat untuk hadir. Memang itu perintah dari pak kades untuk mengajak masyarakat untuk terlibat”.

Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Buncu Bapak Abdara A Razak sebagai berikut :
“sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat baik, walaupun secara jumlah tidak menentu. Kadang banyak kadang sedikit, kemarin waktu penyusunan program dana desa 2022 itu masyarakat pada sibuk, tapi yang hadir dalam musdes untuk RKP sudah sesuai dengan jumlah partisipasi. Disini wilayah pesisir dan gunung sehingga masyarakat bisa berminggu-minggu di laut dan digunung”

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Dana Desa di Desa Buncu dapat dikatakan sudah berjalan baik. Namun, masyarakat memiliki batasan untuk menuangkan buah pikiran dalam penyusunan program Dana Desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Camat Sape Bapak Akbar Musa, M.Si sebagai berikut :

“Hal ini terjadi juga di desa-desa yang menerima bantuan Dana Desa. Dapat dikatakan masyarakat memiliki partisipasi yang sudah dikotak-kotak programnya. Memang Dana Desa 2022 ini merupakan program nasional untuk pengentasan kemiskinan dan sebagai stimulus percepatan SDGs Desa, namun kendalanya masyarakat tidak dapat berkreasi terhadap dana yang tersedia karena programnya/ kuenya sudah ditetapkan diawal. Partisipasi masyarakat ada karena memang konten programnya disepakati secara bottom up melalui musrembangdes tapi dengan batasan tertentu.”

3.5. Implementasi

Tingkat partisipasi masyarakat pada implementasi Dana Desa 2022 di Desa Buncu merupakan tingkat keaktifan serta partisipasi masyarakat untuk terlibat disetiap kegiatan program pembangunan yang telah disusun dalam APBDes. Misalnya dalam bidang Pembangunan, Pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran Dana Desa melalui APBDes untuk pembangunan Pasar Desa Buncu. Pembangunan Pasar Desa yang masuk kedalam program prioritas Desa Buncu 2022 dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat berjualan sesuai mata pencariannya mengingat masyarakat Desa Buncu yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani, sehingga dapat langsung berjualan di desanya. Masyarakat Desa Buncu dalam implementasi Dana Desa 2022 sangat berpartisipasi dalam pembangunan Pasar ini karena selama ini Desa Buncu tidak memiliki Pasar Desa. Pembangunan Pasar Desa ini merupakan alokasi anggaran dari Dana Desa ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD pemerintah daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif Rahman, S.sos selaku anggota BPD Desa Buncu sebagai berikut :

“Selama ini hasil alam di bawa kepasar kecamatan untuk dijual. Dengan adanya pasar ini diharapkan masyarakat dapat langsung berjualan di Desa tanpa mengeluarkan ongkos untuk berjualan di pasar kecamatan. Desa buncu ini strategis, diapit oleh dua desa, yaitu Desa Kowo dan Desa Poja sehingga masyarakat di Desa lain tidak perlu ke Pasar Kecamatan untuk membeli kebutuhan. Sehingga pembangunan pasar kemarin, masyarakat desa buncu sangat antusias terlibat bergotong royong dengan menjadi kuli atau tukang. Kan banyak masyarakat disini juga berprofesi sebagai tukang bangunan.”

Hal ini dikonfirmasi oleh masyarakat Desa Buncu Pak Samad yang mengapresiasi Pemerintah Desa Buncu Dalam membangun Pasar Desa.

“Pasar Kecamatan itu jauh, sedangkan Desa kita ini berada di Wilayah Sape utara. Kami salut dengan Pak Kades yang bangun pasar ini, sehingga ibu-ibu yang tadinya tidak berjualan dapat menjual kebutuhan masyarakat. Apalagi semenjak adanya resort kalimaya, pihak resort sering membeli kebutuhan pelanggan dipasar ini. kami ya jelas merasa senang. Istri saya juga berjualan ikan segar dipasar ini. Oh banyak masyarakat bergotong royong ”.

4. KESIMPULAN

Secara garis besar prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu telah dijalankan dengan baik, walaupun ada beberapa catatan. LPJ Dana Desa tahun 2022 telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Buncu walaupun ada beberapa hal ada yang tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, seperti tidak dilakukan

proses musdes antara Pemerintah desa dengan BPD dan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa Buncu harus terus melakukan pelatihan kepada aparatur desa melalui Bimbingan Teknis (bimtek) untuk memastikan peningkatan kualitas aparatur desa dalam melakukan proses akuntabilitas Dana Desa. Pada prinsip partisipasi pengelolaan, dari sisi perencanaannya, partisipasi masyarakat Desa Buncu dalam pengelolaan Dana Desa 2022 berjalan cukup baik karena masyarakat antusias hadir dalam penyusunan RKPDes 2022, walaupun secara umum dari tahun ke tahun kehadiran masyarakat cukup fluktuatif karena mata pencarian Masyarakat Desa Buncu yang pelaut dan Petani, baik di gunung maupun di sawah. Dari segi partisipasi dalam implementasinya, partisipasi masyarakat Desa Buncu dapat dikatakan cukup partisipatif karena dilihat dari motif pembangunan apa yang dilakukan melalui Dana Desa 2022.

REFERENSI

- Bpk.go.id.2022. *BPK Periksa Penyaluran BLT Dana Desa Di Kabupaten Bima*. Dikutip dari [https://ntb.bpk.go.id/bpk-periksa-penyaluran-bltdana-desa-di-kabupaten-bima/BPK Periksa Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Bima 2022](https://ntb.bpk.go.id/bpk-periksa-penyaluran-bltdana-desa-di-kabupaten-bima/BPK%20Periksa%20Penyaluran%20BLT%20Dana%20Desa%20di%20Kabupaten%20Bima%202022).
- Cnnindonesia.com.2023. *Jumlah Orang Miskin Naik Jadi 26,36 Juta per September 2022*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230116133410-532-900936/jumlah-orang-miskin-naik-jadi-2636-juta-per-september-2022>.
- Dpmddes Kabupaten Bima. 2023. *Dokumen Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022*. Sumber Primer.
- Kemendes.go.id. 2023. *Indeks Desa Membangun Kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mulai dari tahun 2019*. Diakses dari <https://idm.kemendes.go.id/>.
- Kemenkeu.go.id. 2022. *Bagaimana Penggunaan Dana Desa*. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa>.
- Nasution.2022. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Neuman, W.L.2017. *Basic of Social Methods: Qualitative And Quantitative Approach*. Boston : Pearson Education.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tribunnews.com.2022. *Wamendes Budi Arie Membangun Desa Tidak Bisa Berdasarkan Feeling Harus dengan Tata*. Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/31/wamendes-budi-arie-membangun-desa-tidak-bisa-berdasarkan-feeling-harus-dengan-data>.
- Undang – Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintah Desa*. Dikutip dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu005.pdf>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- UNDP. 1999. *UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned*. New York: UNDP Management Development and Governance Division.